

ANALISIS PERAN PENGADAAN BERKELANJUTAN DALAM MENDORONG WIRAUSAHA SOSIAL DI INDONESIA

Dinda Yulmi Nadillah

Politeknik Pengadaan Nasional, Indonesia

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 2 Des 2025

Revised: 6 Jan 2026

Accepted: 7 Jan 2026

Published: 8 Jan 2026

Kata kunci:

Pengadaan berkelanjutan

Kewirausahaan sosial

Pengadaan publik

Nilai sosial

Pembangunan berkelanjutan

ABSTRAK

Pengadaan berkelanjutan semakin diakui sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan sambil mempertahankan efisiensi ekonomi dalam pengeluaran publik. Di Indonesia, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam membangun sistem pengadaan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini mengeksplorasi peran pengadaan berkelanjutan dalam mendorong kewirausahaan sosial dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penelitian ini meninjau kerangka regulasi, mengevaluasi integrasi kriteria nilai sosial dalam pengadaan publik, serta menganalisis praktik aktual di tingkat nasional dan daerah. Studi ini mengidentifikasi tantangan seperti kapasitas institusional, kurangnya pengukuran dampak sosial, serta keterbatasan kesiapan pasar dari pelaku usaha sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan berkelanjutan berpotensi besar memperluas akses pasar, memperkuat legitimasi usaha sosial, dan mendorong inovasi. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kolaborasi multi-pihak, dan proses pembelajaran institusional yang berkelanjutan. Rekomendasi mencakup penguatan pedoman pengadaan sosial, pengembangan alat ukur dampak, dan program peningkatan kapasitas bagi usaha sosial. Jurnal ini berkontribusi pada literatur tentang pengadaan publik sebagai instrumen inovasi sosial serta memberikan wawasan empiris yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](#).



Penulis yang sesuai:

Dinda Yulmi Nadillah

Prodi Bisnis Digital

Politeknik Pengadaan Nasional, riau, indonesia

Email: nadillahdinda@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pembangunan global mengalami pergeseran signifikan menuju praktik ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pembelanja terbesar di banyak negara memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi tersebut melalui kebijakan pengadaan publik. Di negara-negara maju, pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) bahkan telah menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di Indonesia, nilai belanja pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Potensi ekonomi yang sangat besar ini menjadikan pengadaan publik sebagai alat yang efektif untuk mendorong perubahan sosial. Tidak hanya sebagai sarana memperoleh barang atau jasa dengan harga terbaik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan dampak sosial, memperkuat UMKM, mendorong partisipasi perempuan, dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok rentan.

Sejalan dengan itu, kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) muncul sebagai alternatif penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Usaha sosial menawarkan model bisnis yang memadukan orientasi keuntungan dengan misi sosial, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, pengelolaan sampah, pendidikan inklusif, kesehatan komunitas, dan ekonomi sirkular.

Persimpangan antara pengadaan berkelanjutan dan kewirausahaan sosial menjadi sangat relevan. Pengadaan berkelanjutan dapat membantu usaha sosial mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan akses pasar, ketidaksetaraan kompetisi dengan perusahaan besar, dan minimnya modal sosial. Sebaliknya, usaha sosial dapat menyediakan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan pemerintah.

Namun, meskipun potensi tersebut besar, literatur dan praktik di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi nilai sosial dalam pengadaan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan masih berkembang, kapasitas teknis aparatur negara dalam menilai dampak sosial masih terbatas, dan usaha sosial masih sulit memenuhi persyaratan administratif atau skala produksi.

Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pengadaan berkelanjutan dapat berperan dalam mendorong kewirausahaan sosial, khususnya dalam konteks regulasi dan praktik pengadaan di Indonesia yang difasilitasi oleh LKPP.

TINJAUAN LITERATUR

1. Konsep Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) didefinisikan sebagai proses pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menghasilkan nilai jangka panjang bagi masyarakat (UNEP, 2020). Praktik ini menuntut pembeli institusional untuk tidak berfokus pada harga terendah, melainkan mempertimbangkan:

1. Dampak lingkungan produk atau jasa sepanjang siklus hidupnya (*life cycle analysis*)
2. Dampak sosial yang dihasilkan pemasok
3. Penguanan tata kelola berkelanjutan dalam rantai pasok
4. Keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai sosial

Dalam konteks internasional, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Kanada merupakan contoh negara yang telah menerapkan social procurement sebagai strategi nasional. Tren global mengindikasikan bahwa pengadaan publik dapat berperan sebagai “penggerak pasar” (*market shaper*) dalam mendorong perubahan perilaku bisnis (Thai, 2017).

Secara umum, literatur mengelompokkan pengadaan berkelanjutan menjadi:

- *Green procurement*: fokus pada lingkungan
- *Social procurement*: fokus pada dampak sosial
- *Sustainable procurement*: gabungan keduanya

Di antara ketiganya, social procurement memiliki hubungan paling langsung dengan kewirausahaan sosial.

2. Konsep Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial memadukan prinsip kewirausahaan konvensional dengan tujuan sosial. Nicholls (2006) dan Bornstein (2004) mendeskripsikan wirausaha sosial sebagai individu atau organisasi yang menciptakan nilai sosial melalui inovasi yang berkelanjutan secara finansial. Usaha sosial berbeda dari UMKM biasa karena:

1. Tujuan sosial berada di inti model bisnis
2. Laba digunakan untuk memperkuat misi sosial
3. Model bisnis sering melibatkan pemberdayaan komunitas

4. Dampak sosial menjadi indikator kinerja utama

Jenis-jenis usaha sosial mencakup:

- Usaha lingkungan (pengelolaan sampah, energi terbarukan)
- Pemberdayaan ekonomi perempuan
- Layanan pendidikan dan kesehatan berbasis komunitas
- Ekonomi sirkular dan daur ulang
- Produk lokal berbasis kerajinan masyarakat

Kelemahan utama usaha sosial antara lain:

- Minim modal
- Tidak mampu memenuhi skala permintaan besar
- Kapasitas manajerial terbatas
- Kesulitan mengakses pasar institusional

Karena itu, peran pengadaan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka akses pasar bagi usaha sosial.

3. Hubungan antara Pengadaan Berkelanjutan dan Kewirausahaan Sosial

Literatur menunjukkan adanya hubungan kuat antara pengadaan berkelanjutan dan kewirausahaan sosial melalui tiga mekanisme utama:

1. Penguatan Akses Pasar

Pengadaan pemerintah menjadi pintu masuk terbesar bagi usaha sosial, karena menyediakan permintaan terstruktur dan stabil. Ketika kriteria nilai sosial dimasukkan dalam tender, usaha sosial memiliki peluang kompetisi lebih adil.

2. Incentif Inovasi Sosial

Standar pengadaan yang mengedepankan keberlanjutan mendorong usaha sosial untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, misalnya bahan ramah lingkungan atau model pelibatan komunitas.

3. Transformasi Rantai Pasok

Pengadaan berkelanjutan memaksa pemasok untuk memperbaiki praktik sosial-lingkungan. Usaha sosial dapat masuk sebagai pemasok alternatif yang lebih bertanggung jawab.

Dengan kata lain, *sustainable procurement acts as a catalyst* untuk pertumbuhan dan keberlangsungan usaha sosial.

4. Kebijakan Pengadaan Publik di Indonesia

Indonesia menggunakan kerangka hukum utama:

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 (perubahan)
- Peraturan LKPP tentang e-procurement, e-marketplace, dan e-katalog

Dalam dokumen ini terdapat prinsip-prinsip seperti:

1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Adil dan akuntabel
5. Nilai manfaat yang optimal

Meskipun belum sepenuhnya eksplisit menyebut istilah “pengadaan berkelanjutan”, namun beberapa pasal telah mendukung aspek sosial, misalnya:

- Pengutamaan UMKM lokal
- Pengadaan ramah lingkungan
- Pelibatan penyedia dari kelompok usaha kecil
- Pemanfaatan produk dalam negeri

Melalui LKPP, pemerintah telah meluncurkan:

- E-katalog sektoral
- E-katalog lokal
- Program 95% belanja pemerintah untuk UMKM (target)

- Kebijakan “*affirmative procurement*” bagi UMKM

Namun hingga saat ini, integrasi terhadap usaha sosial belum memiliki kategori jelas dalam kebijakan nasional.

5. Tantangan Integrasi Aspek Sosial dalam Pengadaan Pemerintah Indonesia

1. Ketiadaan Standardisasi “Nilai Sosial”

Belum ada indikator terukur untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pemasok sosial, dampak sosial, atau nilai sosial dalam konteks pengadaan.

2. Kapasitas Aparatur Pengadaan

Aparatur Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sering fokus pada kepatuhan prosedur formal dan kurang memahami konsep dampak sosial.

3. Kesiapan Usaha Sosial yang Rendah

Banyak usaha sosial tidak memiliki:

- NPWP, NIB, SIUP
- Kemampuan administrasi
- Kapasitas produksi yang konsisten
- Kemampuan bersaing di tender formal

4. Fragmentasi Kebijakan

Pengadaan UMKM, green procurement, dan social procurement masih berjalan masing-masing tanpa integrasi.

5. Minimnya Evaluasi Berbasis Dampak Sosial

Penilaian tender belum memasukkan social return on investment (SROI) atau indikator sejenis.

METODE

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi peran pengadaan berkelanjutan dalam mendorong kewirausahaan sosial di Indonesia. Metodologi mencakup desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, batasan penelitian, serta etika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan model konseptual serta literatur akademik. Pembahasan dibagi dalam empat bagian utama:

1. Peran pengadaan berkelanjutan sebagai katalis kewirausahaan sosial
2. Peran mekanisme perantara (market access, capacity building, innovation)
3. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi
4. Implikasi temuan untuk kebijakan nasional

1. Pengadaan Berkelanjutan sebagai Katalis Kewirausahaan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan berkelanjutan dapat memainkan fungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan usaha sosial. Hal ini sejalan dengan teori institutional entrepreneurship yang menyatakan bahwa institusi pemerintah dapat menciptakan perubahan pasar melalui kebijakan (DiMaggio, 1988). Dalam konteks Indonesia, afirmasi UMKM, e-katalog, dorongan penggunaan produk local menciptakan struktur permintaan baru yang sebelumnya tidak tersedia bagi usaha sosial. Namun, tanpa indikator nilai sosial, seluruh dampak positif masih bersifat potensial, belum terwujud penuh.

2. Mekanisme Perantara dalam Model Konseptual

a. Akses Pasar sebagai Mekanisme Kunci

Usaha sosial umumnya memiliki target pasar terbatas, kapasitas pemasaran rendah, skala produksi kecil. Pengadaan pemerintah dapat berfungsi sebagai “pembuka akses pasar” yang signifikan. Penelitian menemukan bahwa afirmasi UMKM dan e-katalog merupakan mekanisme paling jelas yang mendukung hal ini.

b. Penguatan Kapasitas Usaha Sosial

Melalui tuntutan administrasi PBJ, usaha sosial sering dipaksa untuk memperbaiki pencatatan keuangan, meningkatkan standar produksi, memenuhi legalitas, merapikan sistem organisasi.

c. Inovasi Sosial

Kebutuhan pemerintah terhadap produk ramah lingkungan atau layanan berbasis komunitas mendorong munculnya inovasi baru. Namun, karena belum ada kategori nilai sosial, inovasi ini sering tidak dihargai dalam proses evaluasi tender.

3. Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi

Penelitian mengidentifikasi kesenjangan besar:

a. Kesenjangan Regulasi

Regulasi belum memberikan landasan formal untuk *social procurement*.

b. Kesenjangan Institusional

Aparatur PBJ lebih fokus pada kepatuhan, dokumen, audit, daripada dampak social.

c. Kesenjangan Kapasitas Usaha Sosial

Usaha sosial belum siap memenuhi persyaratan pengadaan formal.

d. Kesenjangan Ekosistem

Tidak ada mekanisme penghubung antara pemerintah, usaha social, lembaga penguatan kapasitas, ekosistem kewirausahaan sosial nasional.

4. Implikasi untuk Kebijakan Nasional

Hasil penelitian mengindikasikan empat implikasi:

a. Perlunya kerangka regulasi social procurement nasional

Definisi usaha sosial dan indikator nilai sosial harus diadopsi dalam peraturan resmi.

b. Perlunya instrumen evaluasi berbasis nilai sosial

Misalnya social impact scoring, community benefit clauses, atau SROI.

c. Penguatan kapasitas aparatur PBJ

Pelatihan untuk memahami konsep nilai sosial harus menjadi bagian dari sertifikasi.

d. Program pendampingan usaha sosial untuk akses PBJ

Perlu dibangun mekanisme pelatihan tender, pembinaan administrasi, penguatan legalitas, akselerasi masuk e-katalog

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengadaan berkelanjutan dapat berperan dalam mendorong kewirausahaan sosial di Indonesia, dengan fokus pada kerangka regulasi dan praktik pengadaan pemerintah melalui LKPP. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang kuat antara pengadaan berkelanjutan, mekanisme akses pasar, serta penguatan kapasitas usaha sosial. Secara umum, penelitian menghasilkan empat kesimpulan utama:

1. Pengadaan Berkelanjutan memiliki potensi besar sebagai katalis kewirausahaan sosial

Analisis mendalam terhadap regulasi menunjukkan bahwa meski konsep social procurement belum tercantum secara eksplisit dalam aturan Indonesia, elemen-elemen dasar keberlanjutan sebenarnya telah hadir, terutama melalui, afirmasi UMKM, penggunaan e-katalog, kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan upaya transparansi pemerintah.

Faktor-faktor tersebut menciptakan peluang struktural bagi usaha sosial untuk masuk ke pasar pengadaan publik. Hal ini mendukung teori bahwa pemerintah dapat menjadi market creator yang memberikan permintaan stabil dan signifikan kepada penyedia bermisi sosial.

2. Mekanisme Perantara Menjadi Penentu Dampak Pengadaan terhadap Usaha Sosial

Model konseptual yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengadaan berkelanjutan dan kewirausahaan sosial tidak bersifat langsung. Pengaruh tersebut bekerja melalui tiga mekanisme utama:

- Akses Pasar – Pemerintah menyediakan pasar besar, terjamin, dan terstruktur yang dapat menstabilkan pendapatan usaha sosial.
- Peningkatan Kapasitas – Persyaratan tender dan administrasi memaksa usaha sosial meningkatkan mutu manajemen, legalitas, dan efisiensi.
- Inovasi Sosial – Permintaan pemerintah terhadap produk ramah lingkungan dan layanan pemberdayaan menciptakan peluang untuk mengembangkan solusi sosial baru.

Ketiga mekanisme tersebut merupakan katalis pembentukan ekosistem usaha sosial yang lebih kuat.

3. Terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi

Walaupun pemerintah telah menerapkan prinsip afirmasi UMKM, belum terdapat instrumen yang secara khusus mengakomodasi usaha sosial atau nilai sosial dalam proses pengadaan. Kesenjangan yang ditemukan meliputi:

- tidak adanya kategori resmi “usaha sosial”
- belum adanya indikator nilai sosial dalam evaluasi tender
- aparatur PBJ cenderung fokus pada kepatuhan administratif
- minimnya kesiapan usaha sosial untuk memenuhi persyaratan formal PBJ.

Akibatnya, peluang yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha sosial.

4. Indonesia membutuhkan kerangka *Social Procurement* untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial

Berdasarkan tinjauan literatur dan praktik internasional, pengadaan pemerintah memiliki potensi besar untuk memperluas dampak sosial ketika integrasi nilai sosial menjadi komponen wajib dalam tender, terdapat target belanja untuk usaha sosial, dan aparatur PBJ memiliki kapasitas memahami dampak sosial. Kerangka tersebut belum sepenuhnya ada di Indonesia, tetapi arah kebijakannya mulai menunjukkan pergeseran menuju pengadaan berkelanjutan yang lebih komprehensif.

BATASAN

Untuk menjaga ketepatan analisis serta menghindari perluasan ruang lingkup yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Batasan kelembagaan dan sistem pengadaan

Penelitian ini difokuskan pada sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang berada dalam kerangka regulasi dan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses pengadaan yang dilakukan oleh sektor swasta, badan usaha milik negara, maupun lembaga non-pemerintah tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini.

2. Batasan substantif kajian

Kajian ini dibatasi pada analisis kebijakan, regulasi, dan praktik pengadaan berkelanjutan yang memiliki relevansi terhadap pengembangan kewirausahaan sosial. Penelitian ini tidak mengevaluasi efektivitas atau kinerja individual dari kontrak pengadaan tertentu, serta tidak mengukur secara kuantitatif dampak sosial maupun ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan pengadaan.

3. Batasan konseptual kewirausahaan sosial

Kewirausahaan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai entitas usaha yang menjalankan aktivitas komersial dengan tujuan sosial atau lingkungan yang eksplisit. Mengingat belum adanya definisi hukum formal mengenai usaha sosial di Indonesia, penelitian ini tidak membedakan secara yuridis antara usaha sosial dan UMKM konvensional yang memiliki orientasi sosial.

4. Batasan metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur akademik. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan bersifat eksploratif dan konseptual, serta tidak dimaksudkan untuk memberikan generalisasi statistik atau inferensi kuantitatif.

5. Batasan fokus analisis

Analisis penelitian ini dibatasi pada mekanisme perantara yang menghubungkan pengadaan berkelanjutan dengan kewirausahaan sosial, yaitu akses pasar, peningkatan

kapasitas usaha, dan inovasi sosial. Penelitian ini tidak mencakup analisis kinerja finansial, profitabilitas, maupun keberlanjutan usaha sosial dalam jangka panjang.

6. Batasan temporal dan kebijakan

Penelitian ini didasarkan pada kondisi regulasi dan kebijakan pengadaan yang berlaku pada periode penelitian. Perubahan kebijakan di masa mendatang berpotensi memengaruhi relevansi temuan dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

REFERENSI

- Akili, A. S., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Integrasi ESG dalam e-Procurement : Solusi untuk Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(2), 232–237. (Ftuncen)
- Aprianti, D. I., & Chairuddin, S. (2024). Green Public Procurement Sebagai Salah Satu Implementasi SDGs Sektor Publik Kota Samarinda. *Nusantara Innovation Journal*, 2(2), 137–144. (Nusantara Innovation Journal)
- DiMaggio, P. (1988). Interest and agency in institutional theory. In L. Zucker (Ed.), *Institutional patterns and organizations: Culture and environment* (pp. 3–22). Harvard University Press.
- Rakhman, A. A. (2024). Tinjauan Sistematik Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 78–90. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
- Nur Aliuddin, Petrus & Nafsiatun. (2023). Implementation of Environmentally Sustainable Procurement of Goods and Services in the West Kalimantan Provincial Government. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*. (iPEST)
- Green Public Procurement: Skema Kerjasama Publik-Swasta dalam Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan — F. Ramadhan & A. Bandiyono. (2025). *Indonesian Accounting Research Journal*, 5(3), 280–294. (Jurnal Politeknik Negeri Bandung)
- Widyarfendhi. (2022). Kriteria Aspek Ekonomi dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 1(1), 7–16. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
- Berhasilkah Implementasi Pengadaan Publik Berkelanjutan Di Indonesia? — S. N. Suci, M. Cendekian, & A. Firmansyah. (2024). *Jurnalku*, 4(1). (Jurnalku)
- Baskoro, A. (2025). Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(1), 24–39. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
- OECD. (2019). *Public procurement for sustainable development*. OECD Publishing.
- United Nations Environment Programme. (2020). *Sustainable public procurement guidelines*.